

PENANGGULANGAN PENCEMARAN DI PERAIRAN DAN PELABUHAN  
2021

PERMENHUB NO. 39 TAHUN 2021, BN 2021 / NO. 687, 4 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 58 TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN PENCEMARAN DI PERAIRAN DAN PELABUHAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 21 Tahun 2010; PP No. 31 Tahun 2021; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 58 Tahun 2013; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan meliputi menyisipkan Pasal 4A diantara Pasal 4 dan Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 731).
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Juni 2021 dan ditetapkan tanggal 7 Juni 2021.